

RUMAH-SUSUN

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.11, LD 2025/NO.11. TLD NO. 171, 93 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

ABSTRAK : - Dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Kota Surakarta seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan semakin terbatasnya ruang, Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau yang salah satunya diarahkan melalui pembangunan Rumah Susun. Berdasarkan hal tersebut dan perlunya penyesuaian pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas dan Wewenang Pemda dalam pembinaan penyelenggaraan Rusun, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan Rusun meliputi penetapan penyediaan jumlah dan jenis Rusun, zonasi pembangunan Rusun, dan lokasi pembangunan Rusun. Penyediaan Rumah Susun Umum menjadi kewajiban Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial. Pelaku Pembangunan harus membangun Rumah Susun dan lingkungannya sesuai dengan izin rencana fungsi dan pemanfaatannya. Diatur tentang standar pembangunan rusun dan pemisahan rusun. Pelaku Pembangunan wajib melengkapi lingkungan Rusun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai standar pelayanan minimal. Diatur terkait bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat hak milik satuan rusun dan kepemilikan bangunan gedung satuan rusun, serta pengalihan, kriteria dan tata cara pemberian

kemudahan kepemilikan sarusun umum. Diatur tentang Pengelolaan Rusun, masa transisi, tata cara penyerahan pertama kali, serta perizinan berusaha badan hukum pengelolaan rusun. Pemilik Sarusun wajib membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rusun. Peningkatan kualitas rusun wajib dilakukan oleh Pemilik terhadap Rusun yang memenuhi kriteria. Pemda melaksanakan pengendalian Penyelenggaraan Rusun melalui perizinan, pemeriksaan, dan penertiban. Diatur tentang bentuk dan tata cara pemberian insentif kepada pelaku pembangunan rusun umum dan rusun khusus serta bantuan dan kemudahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun penyelenggaraan Rusun melibatkan peran masyarakat.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 September 2025 dan ditetapkan tanggal 17 September 2025;
- Surat Izin Penempatan yang telah terbit sebelum ditetapkannya Perda ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rusun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Perda ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan; dan
 - Penjelasan: 12 hlm.